



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Sarifudin Lapalalangi bin Amirullah Lapalalangi, NIK: 7101132208730301, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswsta, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, sebagai **Penggugat I**;

Fatmawati Lapalalangi binti Amirullah Lapalalangi, NIK: 7101114905760301, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow Timur, sebagai **Penggugat II**;

Trisnawati Lapalalangi binti Amirullah Lapalalangi, NIK: 7174045805830002, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswsta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi, S.H. dan Bahrudin Ngurawan, S.H. Para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Bahrudin Ngurawan, S.H. & Rekan di Jalan Veteran, No. 448,

Halaman 1 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan domisili elektronik pada alamat email: bahrudinngurawan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 07/SK.KH/11/2022/PA.Lik pada tanggal 09 November 2022, sebagai **Kuasa Para Penggugat;**
melawan

Madetia Laplalangi binti Laplalangi, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Tidak/Belum bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, sebagai **Tergugat I**

Masaati Laplalangi binti Laplalangi, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Tidak/Belum bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan kuasa kepada Winda Moonti, S.H. dan Lydia Fransiska Mokoginta, S.H. Para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Winda Moonti, S.H. & Rekan di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan domisili elektronik pada alamat email: windamoonti02gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 08/SK.KH/11/2022/PA.Lik pada tanggal 15 November 2022, sebagai **Kuasa Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 02 November 2022 dengan nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Llk, telah mengajukan gugatan kewarisan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek dan Nenek Para Penggugat bernama **Alm. LAPALALANGI** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan Inobonto 1, pada tanggal 18 Juni 2007 dan **Almarhummah PUTRI LAKONDI** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan Inobonto 1 pada tanggal 29 Juli 2003. Keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yakni :

(1.1) **AMIRULLAH LAPALALANGI. Bin LAPALALANGI.** Laki-laki. Telah meninggal dunia di xxxxxxxxx xxxxxxxx x, pada tanggal 13 Nopember 2015. dalam keadaan beragama Islam.

(1.2) **MADETIA LAPALALANGI. Binti LAPALALANGI.** Perempuan yang sekarang ini menjadi **(Tergugat. 1)**

(1.3) **MASAATI LAPALALANGI Binti LAPALALANGI.** Perempuan yang sekarang ini menjadi **(Tergugat 2)**.

2. Bahwa **AMIRULLAH LAPALALANGI. Bin LAPALALANGI** menikah dengan **FARIDA LAMADA** dan memperoleh 3 (tiga) orang anak masing –masing :

(2.1) **SARIFUDIN LAPALALANGI Bin AMIRULLAH LAPALALANGI** yang sekarang ini Menjadi **(Penggugat. 1).**

(2.2) **FATMAWATI LAPALALANGI Binti AMIRULLAH LAPALALANGI** yang sekarang ini Menjadi **(Penggugat. 2).**

(2.3) **TRISNAWATI LAPALALANGI Binti AMIRULLAH LAPALALANGI** yang sekarang ini Menjadi **(Penggugat 3).**

Halaman 3 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Kakek** dan **Nenek** Para Penggugat/Ayah, Ibu Para Tergugat dalam Perkawinannya memperoleh 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, dan semasa hidup mereka telah pula mendapatkan **harta Bersama (Gonogini)** antara lain 2 (dua) bidang Tanah sawah sebagai harta milik mereka. Dan di samping itu **Nenek** Para Penggugat/Ibu Para Tergugat (**Putri Lakondi**) juga mendapatkan tanah warisan dari Ibu kandungnya yang bernama **INDO PATANG** yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan Inobonto 1 pada tanggal 24 Mei 1989. Dan 2 (dua) bidang Tanah milik Kakek dan Nenek Para Penggugat/Ayah Ibu Para Tergugat tersebut berupa :

(3.1) **Bidang I** berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 1, Ha. terletak di Jalan Trans Sulawesi Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx x. Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, Provinsi xxxxxxxx xxxxx yang batas-batasnya sekarang ini adalah :

Utara : berbatasan dengan Wilmar Rompas / Nelci Rompas, Saluran Irigasi sebelahnya Tanah milik Bulog dan Feri Talimbekas,

Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi di Kelurahan Inobonto 1.

Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sarifudin Lapalalangi.

Barat : berbatasan dengan Saluran Irigasi sebelahnya tanah milik Feri Talimbekas dan Piter Pontoh.

(3.2) **Bidang II** berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha. terletak di Jalan Trans Sulawesi Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx x. Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, Provinsi xxxxxxxx xxxxx yang batas-batasnya sekarang ini adalah :

Utara : berbatasan dengan Piter Pontoh (Coan).

Timur : berbatasan dengan Tembok Sungai Ongkag.

Selatan : berbatasan dengan Piter Pontoh (Coan).

Barat : berbatasan dengan Jalan Raya.

Halaman 4 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Ke 2 (dua) bidang Tanah sawah yakni Bidang I dan Bidang II tersebut diatas, selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa** dalam perkara ini antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

4. Bahwa ke 2 (dua) bidang Tanah yang saat ini jadi Objek Sengketa yang asal usulnya dibeli oleh **Kakek** dan **Nenek** Para Penggugat/ayah dan Ibu kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan menyangkut Tanah Obyek Bidang 1, dibeli oleh **Kakek** Para Penggugat/ayah Para Tergugat yang Luasnya Kurang Lebih, 1, Ha. Dan ada juga Obyek Tanah Pada bidang 1, (satu) Sebagian dibeli oleh Ibu **INDO PATANG** adalah Ibu Kandung **PUTRI LAKONDI (istri Lapalalangi)** Adalah Nenek dari Pada Penggugat/Ibu Kandung Para Tergugat. Dan obyek bidang tanah tersebut masing-masing terdiri dari :

(4.1) Tanah Objek Sengketa Bidang I seluas kurang lebih 1, (satu), Ha dibeli Oleh **PALALANGI, M** dari **TJUN MOKODOMPIT** dan sebagai tanah Kurang lebih 1/2, Ha dibeli oleh **INDO PATANG** dari **TJUN MOKODOMPIT** berdasarkan :

- **KWITANSI JUAL BELI** tertanggal Inobonto, 27-9-1967 Penyerahan uang sejumlah Rp. 17.000. dari Bapak **PALALANGI. M** kepada **TJUN MOKODOMPIT** yang ditanda tangani diatas Meterai.
- **SURAT KETERANGAN** tertanggal Inobonto, 13 -07 -1975 dan penyerahan Uang sejumlah Rp. 15.000 dari Ibu **INDO PATANG** kepada **TJUN MOKODOMPIT** yang ditanda tangani dan diberi Stempel oleh Kepala xxxx xxxxxxxx II Bapak P.H. Mokodompit tertanggal Inobonto II, 13-7-1975.

(4.2). Tanah Objek Sengketa Bidang II seluas kurang lebih 1 (satu) Ha dibeli dari Bapak L.H. Manoppo berdasarkan :

- **SURAT PENJUALAN** yang dibuat diatas Kertas Segel Rp. 25 tahun 1967 antara L.H.Manoppo dengan Lapalalangi tertanggal Inobonto, 26 Oktober 1969 dan diketahui dan ditanda tangani serta diberi Stempel oleh Wakil Kepala xxxx xxxxxxxx 1, M.A Djilli.

Halaman 5 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PETA TANAH MILIK** atas nama Lapalalangi yang ditanda tangani oleh Penjual Bapak L.H. Manoppo dan ditanda tangani serta diberi stempel oleh Wakil Kepala xxxx xxxxxxxx I, M.A Djilli tertanggal Inobonto, 1, tgl 26-10-1969.

5. Bahwa Tanah Objek Sengketa Bidang I dan Bidang II setelah dibeli oleh kakek dan nenek Para Penggugat/ayah dan Ibu Para Tergugat sesuai dengan alas hak sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, langsung diduduki dan dikuasai serta dikelola secara aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk turut dikelola pula oleh ke 3 (tiga) anaknya tersebut pada angka 2 tersebut diatas. Namun pada Tanah Obyek Sengketa bidang 1, (satu) sebelum meninggal kakek Para Penggugat/Ayah kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2 bernama **ALMARHUM LAPALALANGI** sempat menjual tanah dibagian utara kepada Keluarga Wilmar Rompas dan Nelci Rompas sebesar 15 X 20 M², dan suratnya belum dipisahkan dari Induk surat Gambar situasi Register Nomor : 174 / 1975.

Dan Kemudian Nenek Para Penggugat/Ibu kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2 bernama **Almarhumah PUTRI LAKONDI** meninggal dunia tanggal **29-07-2003** dan kakek Para Penggugat/Ayah kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2 bernama **Almarhum LAPALALANGI** meninggal dunia pada tanggal **18-06-2007**, dan juga ayah kandung Para Penggugat bernama **AMIRULLAH LAPALALANGI** Bin **LAPALALANGI** meninggal dunia pada tanggal **13-11-2015**, maka Tanah Objek Sengketa selanjutnya hanya dikuasai dan dikelola serta dinikmati hasilnya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampai dengan saat ini, tanpa memberikan hak waris dari ayah Para Penggugat atas Tanah Objek Sengketa walaupun Para Penggugat sudah menempu upaya musyawarah secara berkeluarga dihadapan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tetapi tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa tanah Obyek Sengketa bidang 1, (satu) pada Tahun 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat, 1, (**Sarifudin Lapalalangi**) Selaku Anak

Halaman 6 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Laki - laki Tertua dari ahli waris **Amirullah Lapalalangi**, Para Tergugat telah memberikan tanah Kurang Lebih 1/2, Ha, yang terletak di sebelah Timur Tanah obyek Sengketa diberikan kepada Penggugat 2, (dua) dan Penggugat 3, (tiga). Dan menurut Penggugat 1, (satu) hal ini adalah **Pemberian** dari Para Tergugat Kepada Penggugat 2 dan 3 dan bukan sebagai **Pembagian Warisan**, sebab Penggugat baru Mengetahui pemberian tersebut disaat Penggugat 2 dan 3 Menyampaikan Kepada Penggugat 1, (satu) untuk menjualnya Tanah Pemberian dari Para Tergugat tersebut, dengan alasan bahwa ke 2, (dua) Para Penggugat membutuhkan uang, sehingga Penggugat 1, (satu) merasa Obyek tanah tersebut merupakan bagian warisan dari Kakek dan Nenek Para Penggugat sehingga Penggugat 1, (satu) berusaha membeli Tanah Tersebut Kepada Penggugat 2 dan 3, dengan Pertimbangan jangan sampai tanah tersebut jatuh kepihak lain.

7. Bahwa oleh karena Tanah Sawah milik dari Almarhum **LAPALALANGI** dan Istrinya Almarhummah **PUTRI LAKONDI** yang disebut sebagai Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini belum pernah dibagi sesuai dengan Hukum Waris Islam kepada ke 3 (tiga) Orang anaknya tersebut pada angka 1 (satu) diatas, maka beralasan secara hukum Para Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum **AMIRULLAH LAPALALANGI Bin LAPALALANGI** memohon kiranya Tanah Objek Sengketa ditetapkan sebagai **Harta Warisan** dari Almarhum **LAPALALANGI** dan Almarhummah **PUTRI LAKONDI**, selanjutnya membagi harta warisan/Tanah Objek Sengketa dimaksud dibagi sesuai hukum yang berlaku kepada ke 3 (tiga) orang anak kandungnya yakni Almarhum **AMIRULLAH LAPALALANGI (ahli waris pengganti yakni Para Penggugat)**, **MADETIA LAPALALANGI Binti LAPALALANGI (Tergugat 1)** dan **MASAATI LAPALALANGI Binti LAPALALANGI (Tergugat 2)** sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.
8. Bahwa **Amirullah Lapalalangi** ayah Kandung Para Penggugat adalah Ahli Waris Laki-laki satu-satunya dari Ayah **LAPALALANGI (Alm)** dan Ibu

Halaman 7 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



PUTRI LAKONDI (Almm), sejak Tahun 1984 meninggalkan xxxxxxxxx xxxxxxxx x, (satu) Pindah dan menetap di **Desa Dumara**, Kecamatan, dahulunya Dumoga Utara, sekarang ini masuk wilayah Dumoga Tenggara, Kabupaten xxxxxxxx mongondow. Sampai dengan Meninggal Dunia. Masih tetap berdomisili di Dumara, Dumoga Tenggara. Dan Kemudian pada Tahun 2007, Kakek Para Penggugat Meninggal Dunia, dan semenjak itu 2 Bidang Tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat hingga sekarang ini sudah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya, kedua Bidang tanah objek sengketa hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat walaupun upaya kekeluargaan sudah beberapa kali dilakukan sampai di Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx saat itu namun Para Tergugat tetap tidak memberikan hak bagian dari ayah ParaPenggugat, **(Amirullah Lapalalangi. Alm)**

Hal inilah yang dijadikan dasar sehingga Para Penggugat Mengajukan Guagatan ini pada Pengadilan Agama Lolak, Sesuai dengan **Pasal, 188 Kompilasi Hukun Islam.Yaitu :**

Para Ahli Waris baik secara Bersama-sama atau Perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang Lain untuk melakukan Pembagian Harta Warisan . Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Para Penggugat dengan alasan bahwa Sejak 2007 sampai saat ini kedua Lahan Sawah tersebut dikuasai dan diambil hasilnya Sendiri oleh Para Tergugat, tanpa memberikan kesempatan kepada ahli waris dari **Amirullah Lapalalangi, Alm**. Untuk mendapatkan bagian dalam mengelolah obyek tersebut.

Dan mengenai perincian hasil Panen, Para Tergugat yang pengelolaannya sampai dengan saat ini sudah 15 Tahun Lamanya dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah bidang I, dan bidang II, seluas Kurang Lebih 2 Hadalam 1 tahun 2 (dua)X panen Padi. Dan 1 (satu) Kali Panen padi untuk 2 Bidang lahan tersebut bisa menghasilkan sebanyak 180 Karung Gabah. dan 180 Karung Gabah Kering kalau digiling bisa jadi 5040 Kg Beras dan penguasaan kedua obyek sawah tersebut sudah berlangsung 15 tahun sejak dari (tahun 2007 s/d tahun 2022) : sehingga perinciannya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) X Panen Padi menghasilkan 180 Karung Gabah = 5040 Kg. Beras.
- b. Ongkos Pengolahan Sawah 2 Ha = Rp. 12,000,000
- c. Ongkos Penggilingan Padi 10 % = 35,280,000 – 10% = Rp.3.528.000;
- d. 15 tahun = 30 (tiga puluh) X Panen Padi.

Rincian 1 Kali Panen Padi 2 Bidang Sawah Yaitu :

= 5040 Kg,Beras X Harga/Kg, Rp. 7000 = Rp. 35.280.000

= Rp. 35.280,000 -- Sewa Gilingan 10% = Rp. 3,528,000.-

= Biaya Pengolahan 2 Bidang Sawah = Rp. 12.000.000;

Hasil Bersih 1 kali Panen Padi 2 Bidang = Rp. 19.752,000;

Rp. 19.752.000 X 30 Panen, selama 15 Tahun = Rp. 592.560.000. (lima ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) / Hasil bersih selama 15 Tahun, menguasai dan menikmati sendiri oleh Para Tergugat.

Seharusnya Para Penggugat mendapatkan bagian dari hasil setiap kali panen tersebut, namun hingga saat ini Para Tergugat tidak pernah memberikan sama sekali bagian dari pada Para Penggugat hanya dinikmati Para Tergugat sendiri.

Dengan demikian setelah perkara ini diajukan Para Penggugat meminta bagian dari hasil pembagian panen yang menjadi Hak dari pada Para Penggugat yang selama ini tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat Ahli Waris Dari (Amirullah Lapalalangi)

Dan Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya hal ini dapat

Halaman 9 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Pertimbangan Hukumnya untuk dapat memutuskan Pembagian Harta Warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.

9. Bahwa perkara ini adalah pembagian harta warisan, sebagai mana tersebut diatas, maka kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari itu dihukum agar menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud diatas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang dimuka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang akurat dan bersifat autentik, maka beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, banding, ataupun kasasi. Berdasarkan pada dasar dan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Para Penggugat memohon kiranya pengadilan Agama Lolak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris, LAPALALANGI dan PUTRI LAKONDI telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 18 Juni 2007 dan tanggal 29 Juli 2003 ;
3. Menyatakan Ahli waris dari LAPALALANGI dan PUTRI LAKONDI adalah :
AMIRULLAH LAPALALANGI. Bin LAPALALANGI anak kandung Laki-laki.
MADETIA LAPALALANGI. Binti LAPALALANGI. anak kandung Perempuan.
Dan MASAATI LAPALALANGI. Binti LAPALALANGI. Anak Kandung Perempuan.
4. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI. Bin LAPALALANGI.

Halaman 10 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan :

Tanah Objek Sengketa Bidang I berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha. terletak di Jalan Trans Sulawesi Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx x. Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, Provinsi xxxxxxxx xxxxx yang batas-batasnya sekarang ini adalah :

Utara : berbatasan dengan Wilmar Rompas/Nelci Rompas, Saluran Irigasi sebelahnya Tanah milik Bulog dan Feri Talimbekas,

Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi di Kelurahan Inobonto.

Selatan : berbatasan dengan Sarifudin Lapalalangi.

Barat : berbatasan dengan Saluran Irigasi sebelahnya tanah milik Feri Talimbekas dan Piter Pontoh.

Tanah Objek Sengketa Bidang II berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha. terletak di Jalan Trans Sulawesi, xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx x Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, Provinsi xxxxxxxx xxxxx yang batas-batasnya sekarang ini adalah :

Utara : berbatasan dengan Piter Pontoh (Coan).

Timur : berbatasan dengan Tembok Sungai Ongkag.

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Piter Ponth (Coan).

Barat : berbatasan dengan Jalan Raya.

Adalah harta peninggalan Almarhum LAPALALANGI dan Almarhumah PUTRI LAKONDI ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum **LAPALALANGI** dan Almarhumah **PUTRI LAKONDI** sebagai berikut :

- **AMIRULLAH LAPALALANGI**. Bin **LAPALALANGI** anak kandung laki-laki sesuai hukum yang berlaku ;
- **MADETIA LAPALALANGI**. Binti **LAPALALANGI** anak kandung Perempuan sesuai hukum yang berlaku ;
- **MASAATI LAPALALANGI**. Binti **LAPALALANGI** anak kandung perempuan sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 11 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud diatas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang dimuka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul verzet, banding ataupun kasasi ; *Uit Voerbar Bijvoorraad*
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Lolak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain : Mohon Putusan yang seadil-adilnya : *Ex Aequo et bono*

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan membaca serta meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan register Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 07/SK.KH/11/2022/PA.Llk pada tanggal 09 November 2022, dan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 08/SK.KH/11/2022/PA.Llk pada tanggal 15 November 2022, serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, untuk dapat menyelesaikan sengketa secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Andi Fachrurrazi Karaeng

Halaman 12 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwang, S.H.I., M.H., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2022, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi tertulis secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II;

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Haruslah dianggap Cacat Formil, Karena Tidak Terang/Kabur (*Obscuur Libel*)

Sehubungan dengan Eksepsi Tergugat I dan II tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Bahwa pada posita poin 7 Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah harta waris peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;

1.2 Bahwa pada posita gugatan poin (3.1), Para Penggugat menyebutkan bahwa objek sengketa Bidang 1, yakni sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Wilmar/Nelci Rompas,
Saluran Irigasi, tanah milik Bulog, dan
Feri Talimbekas;

Timur : berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi,
xxxxxxxxx xxxxxxxx x;

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Sarifudin
Lapalalangi;

Barat : berbatasan dengan saluran irigasi, tanah

Halaman 13 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



milik Feri Talimbekas dan Piter Pontoh.

Luasnya hanya ± 1 Ha, padahal berdasarkan Gambar Situasi Nomor 455/1975 tertanggal 31 Desember 1975 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Sub Direktorat Agraria Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, tanah objek sengketa Bidang I luasnya ± 15000 M² atau 1,5 Ha;

1.3 Bahwa pada posita 6 Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa 1/2 Ha dari objek sengketa Bidang I oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan kepada Penggugat II dan Penggugat III, kemudian oleh Penggugat II dan Penggugat II bidang tanah tersebut dijual kepada Penggugat I;

1.4 Bahwa pengalihan kepemilikan harta waris yang belum dibagi baik dengan cara jual-beli dan/atau pemberian adalah bertentangan dengan hukum, karenanya pengalihan tersebut batal demi hukum;

1.5 Bahwa dengan demikian sebagian tanah objek sengketa Bidang I yakni seluas $\pm 1/2$ Ha yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I haruslah dinyatakan sebagai bagian dari objek sengketa Bidang I dengan luas keseluruhan ± 1.5 Ha;

1.6 Bahwa dengan berkurangnya luas objek sengketa bidang I dari $\pm 1,5$ Ha menjadi ± 1 Ha dalam gugatan *a quo* berakibat Gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang atau kabur;

1.7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas dan terang gugatan Para Penggugat kabur, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna, Karena Masih Ada Harta Peninggalan/Waris Yang Tidak Dijadikan Objek Sengketa

Sehubungan dengan Eksepsi Tergugat I dan II tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Bahwa dalam Ketentuan Umum Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf d disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang

Halaman 14 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dan huruf e disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harta peninggalan dan/atau harta waris bersifat kumulatif, artinya semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus diinventaris dan dinyatakan sebagai harta waris, tidak boleh dipisah-pisahkan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

2.3 Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat hanya memasukkan tanah Bidang I dan Bidang II sebagai objek sengketa atau harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi untuk dibagi sesuai hukum Islam yang berlaku. Padahal kenyataannya, masih ada 3 (tiga) bidang tanah peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi yang tidak dijadikan objek sengketa;

2.4 Bahwa ketiga bidang tanah itu sengaja tidak diajukan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* karena saat ini tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat I;

2.5 Bahwa adapun 3 (tiga) bidang tanah yang tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Tanah perkebunan seluas \pm 3 Ha berdiri di atasnya \pm 300 pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Gesa Adrian, Saidi Janis
Raples Budiman, Seblum Masambe
Timur : dengan Piter Pontoh

Halaman 15 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Kuala/Sungai Ongkag

Barat : H. Pangandaheng

b. Tanah Sawah seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ berdiri di atasnya gilingan padi, bak jemuran, 1 (satu) unit rumah ukuran 6x7 dan penampungan padi permanen, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Jl. Raya

Timur : dengan Masaati Lapalalangi

Selatan : dengan Kuala/Sungai Ongkag

Barat : dengan Piter Pontoh dan Lintong Darius

c. Tanah sawah dan ladang seluas $\pm 3 \text{ Ha}$, berdiri di atasnya ± 100 pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Utu Lapakute, Roni Modali,
dan Madetya Lapalalangi

Timur : dengan Kuala/Sungai Ongkag

Selatan : dengan Yusuf Mooduto

Barat : dengan Jalan Raya

2.6 Bahwa dalam petitum Gugatannya pada poin 5, Para Penggugat meminta Majelis Hakim menetapkan Harta Peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi, tetapi Para Penggugat tidak memasukkan seluruh harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah untuk dibagi menurut Hukum Islam;

2.7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan terang Gugatan Penggugat tidaklah sempurna, karena itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tentang Pokok Perkara

Halaman 16 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi Tergugat I dan II mohon dianggap termuat kembali dalam Jawaban Tentang Pokok Perkara ini sepanjang terdapat relevansinya;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Para Tergugat pada posita Gugatan poin 5,6,7, dan 8 yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa selama 15 tahun telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan II tanpa memberikan hak dari orang tua Para Penggugat, karena faktanya harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi sebagian besar, yakni tanah seluas ± 7 Ha, kelapa ± 400 pohon, dan gilingan padi dikuasai oleh Penggugat I dan hasilnya dinikmati sendiri;
3. Bahwa Tergugat I dan II juga menolak dalil para Penggugat terkait ganti rugi pada poin 8, karena faktanya Penggugat I yang lebih banyak menguasai dan menikmati harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi, lagi pula dalam Gugatan Waris tidak mengenal adanya Ganti Rugi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat II Rekonvensi, dan Penggugat III Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat III Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa ibu kandung Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atau nenek dari para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi bernama Almarhumah Putri Lakondi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2003. Dan Ayah kandung dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atau kakek dari para Tergugat

Halaman 17 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2007;

4. Bahwa Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yakni:

- Alm. Amirullah Lapalalangi Bin Lapalalangi (Ayah kandung dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi)
- Masaati Lapalalang Binti Lapalalangi (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi)
- Madetia Lapalalangi Binti Lapalalangi (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi)

5. Bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, Almarhum dan Almarhumah yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

5.1 Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 Ha berdiri di atasnya ± 300 pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Gesa Adrian, Saidi Janis
Raples Budiman, Seblum Masambe
Timur : dengan Piter Pontoh
Selatan : Kuala/Sungai Ongkag
Barat : H. Pangandaheng

5.2 Sebidang tanah Sawah seluas ± 12.000 M² berdiri di atasnya gilingan padi, bak jemuran, 1 (satu) unit rumah ukuran 6x7 dan penampungan padi permanen, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Jl. Raya
Timur : dengan Masaati Lapalalangi
Selatan : dengan Kuala/Sungai Ongkag
Barat : dengan Piter Pontoh dan Lintong Darius

Halaman 18 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



5.3 Sebidang tanah terdiri dari sawah dan ladang seluas ± 3 Ha, berdiri di atasnya ± 100 pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Utu Lapakute, Roni Modali, dan Madetya Lapalalangi

Timur : dengan Kuala/Sungai Ongkag

Selatan : dengan Yusuf Mooduto

Barat : dengan Jalan Raya

5.4 Sebidang tanah sawah seluas ± 1.5 Ha terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Wilmar Rompas/Nelci Rompas,
saluran irigasi, tanah milik Bulog, Feri Talimbekas

Timur : dengan Jalan Raya

Selatan : dengan dahulu tanah milik H.M Ambarak

Barat : dengan saluran irigasi, Piter Pontoh, Feri Talimbekas

5.5 Sebidang tanah sawah seluas ± 1 Ha terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Piter Pontoh

Timur : dengan Tembok Penangkal Banjir

Selatan : dengan Piter Pontoh

Barat : dengan Jalan Raya

6. Bahwa kelima bidang tanah sebagaimana disebutkan di atas adalah harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakodi yang belum dibagi kepada para ahli warisnya. Namun, bidang tanah sebagaimana diuraikan pada poin 5.1, 5.2, dan 5.3 saat ini dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi serta hasilnya dinikmati sendiri oleh yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan pada poin 3.4 saat ini sebagian, yakni seluas ± 1 Ha dikuasai oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan sebagiannya lagi, seluas ± 0.5 Ha dikuasai oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi;
8. Bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan pada poin 3.5 saat ini dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
9. Bahwa Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini, selain karena keduanya berkedudukan sebagai ahli waris, juga karena keduanya telah melakukan transaksi jual beli sebagian harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi;
10. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan sebagai Gugatan Waris terhadap semua harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi yang dikuasai baik oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi maupun oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris menurut ketentuan Hukum Islam.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. Tentang Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 18 Juni 2007 dan tanggal 29 Juli 2003;

3. Menyatakan ahli waris dari Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi adalah:

- Amirullah Lapalalangi Bin Lapalalangi
- Madetia Lapalalangi Binti Lapalalangi
- Masaati Lapalalangi Binti Lapalalangi

4. Menetapkan:

- Sebidang tanah perkebunan seluas ± 3 Ha berdiri di atasnya ± 300 pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Gesa Adrian, Saidi Janis
Raples Budiman, Seblum Masambe
Timur : dengan Piter Pontoh
Selatan : Kuala/Sungai Ongkag
Barat : H. Pangandaheng

- Sebidang tanah Sawah seluas ± 12.000 M² berdiri di atasnya gilingan padi, bak jemuran, 1 (satu) unit rumah ukuran 6x7 M dan penampungan padi permanen, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Jl. Raya
Timur : dengan Masaati Lapalalangi
Selatan : dengan Kuala/Sungai Ongkag
Barat : dengan Piter Pontoh dan Lintong Darius

- Sebidang tanah terdiri dari sawah dan ladang seluas ± 3 Ha, berdiri di atasnya ± 100 pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 21 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan Utu Lapakute, Roni Modali, dan Madetya Lapalalangi

Timur : dengan Kuala/Sungai Ongkag

Selatan : dengan Yusuf Mooduto

Barat : dengan Jalan Raya

- Sebidang tanah sawah seluas ± 1.5 Ha terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Wilmar Rompas/Nelci Rompas, saluran irigasi, tanah milik Bulog, Feri Talimbekas

Timur : dengan Jalan Raya

Selatan : dengan dahulu tanah milik H.M Ambarak

Barat : dengan saluran irigasi, Piter Pontoh, Feri Talimbekas

- Sebidang tanah sawah seluas ± 1 Ha terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Piter Pontoh

Timur : dengan Tembok Penangkal Banjir

Selatan : dengan Piter Pontoh

Barat : dengan Jalan Raya

Adalah harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris

6. Menghukum siapa saja yang menguasai dan/atau yang memperoleh hak atas harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi untuk diserahkan dan dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak atas bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka seluruh harta peninggalan akan dilelang kemudian hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini

Halaman 22 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi tertulis secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat beralasan untuk ditolak sebab disamping sudah masuk pada materi pokok perkara, juga tidak berdasar pada hukum dan mengandung ketidak benaran yakni:

1. Para Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah dianggap cacat formil karena tidak terang/kabur (*Obscuur Libel*)

Eksepsi dimaksud dengan tegas Para Penggugat tolak dengan alasan bahwa tidak ada kekaburan/ketidak jelasan penyebutan Tanah Objek Sengketa Bidang I sebab telah tertera jelas dalam surat gugatan yang mana Tanah Objek Sengketa Bidang I luasnya kurang lebih 1 Ha. lengkap dengan penyebutan batas-batas tanahnya. walaupun pihak Tergugat menyatakan bahwa masih ada tanah yang tidak dimasukan dalam gugatan seluas $\frac{1}{2}$ Ha oleh Para Penggugat maka seharusnya Para Tergugat ajukan dalam bentuk gugatan Rekonvensi bukan diajukan dalam bentuk Eksepsi Obscuur Libel sebab tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha dimaksud sudah dibeli oleh Penggugat 1 (Sarifudin Lapalalangi) logikanya : untuk apa Penggugat menggugat Tanah yang sedang Ia Kuasai.

Lagi pula pada Gugatan Penggugat pada Posita Angka 5, rnenyatkan bahwa pada Tanah Obyek Sengketa bidang 1, (satu) sebelum meninggal kakek Para Penggugat/Ayah kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2 bernama Almarhum **LAPALALANGI** sempat menjual tanah dibagian utara kepada Keluarga Wilmar Rompas dan Nelci Rompas Sehingga tanah obyek sengketa bidang 1, tidak lagi

Halaman 23 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik



berjumlah 1,5 Ha, sehingga apa yang telah di sampaikan dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya bahwa Tanah Obyek sengketa bidang I, Luasnya Kurang Lebih I, Ha ini sudah sesuai dan sudah benar sebab Makna Kurang Lebih I, Ha itu Bisa Kuarang dari 1 Ha Atau bisak juga lebih 1 Ha, namun Para Penggugat kurang cermat menilai dalam dalil gugatan dari Para Penggugat tersebut.

Bahwa dengan demikian maka Eksepsi Obscuur Libel yang disampaikan oleh Para Tergugat tidaklah berdasar pada hukum dan harus ditolak sebab jika Para Tergugat menyatakan masih ada tanah lain yang tidak dimasukan dalam surat gugatan maka seharusnya Para Tergugat mengajukannya dalam bentuk Gugatan Rekonvensi bukan dengan Eksepsi sebab Tanah Objek Sengketa Bidang I luasnya hanya kurang lebih 1 Ha. lengkap dengan penyebutan batas-batasnya, sisanya ½ Ha adalah milik Penggugat sendiri tidak masuk dalam Objek Sengketa.

2. Bahwa demikian juga Eksepsi ke 2 yang disampaikan oleh Para Tergugat yang menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Sempurna karena masih ada Harta Peninggalan/Waris yang tidak dijadikan Objek Sengketa.**

Eksepsi dimaksud sangat tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak sebab dalam adigium Hakim perdata disebutkan : ***ludex ne procedat ex officio*** Hakim bersifat pasif menunggu datangnya tuntutan tuntutan hak yang diajukan kepadanya, dan ***ludex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*** Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, adalah sangat tidak beralasan secara hukum jika menurut Para Tergugat masih ada tanah lain yang tidak dimasukan dalam surat gugatan kemudian dijadikan Eksepsi sementara baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutannya (Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi).

Halaman 24 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa dalam Jawaban Pokok Perkara Konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat, sama sekali tidak mencantumkan bentuk bantahan secara tegas terhadap dalil gugatan Para Penggugat menyangkut :

a. Pewaris/AI-Muwaris yakni ; Almarhum LAPALALANGI dan Almarhummah PUTRI LAKONDI.

b. Ahli waris/AI-Waris yakni Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI Bin LAPALALANGI, MADETIA LAPALALANGI Binti LAPALALANGI, dan MASAATI LAPALALANGI Binti LAPALALANGI.

c. Ahli waris/AI-Waris dari Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI Bin LAPALALANGI yakni Para Penggugat.

d. Tirkah/harta warisan dari Almarhum LAPALALANGI dan Almarhummah PUTRI LAKONDI adalah Tanah Objek Sengketa Bidang I dan Bidang II dalam Gugatan Konvensi Para Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak ada bantahan tegas disertai alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Tergugat menyangkut hal-hal pada point a, b, c, dan d diatas maka secara hukum dikategorikan sebagai bentuk Pengakuan dan dapat dijadikan alat bukti (bewijsmiddel) atau pengakuan secara tidak langsung oleh Para Tergugat sendiri yang tidak membantah terhadap point-point diatas.

2. Bahwa dengan tidak ada bantahan dan sanggahan yang dilakukan oleh Para Tergugat menyangkut Pewaris/AI-Muwaris, Ahli waris/AI-Waris, dan Tirkah/harta warisan yang menjadi Objek Sengketa Bidang I dan Bidang II dalam perkara ini, maka secara hukum dapat dijadikan Bukti Pengakuan secara tidak langsung dari Para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

Halaman 25 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut dalil Para Tergugat yang mana masih ada harta lain yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan Penggugat, hal itu akan dibuktikan dalam gugatan Rekonvensi.

3. Bahwa diluar dari konteks gugatan menyangkut harta warisan dari Almarhum LAPALALANGI dan Almarhumah PUTRI LAKONDI dalam perkara ini, perlu Penggugat sampaikan bahwa ada beberapa Harta Peninggalan/Tirkah dari ayah kandung Para Penggugat bernama Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI Bin LAPALALANGI yang sekarang ini sedang diduduki dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat tanpa seizin Para Penggugat yakni:

- a. Tanah ladang seluas ± 1 Ha. berisi kurang lebih 150 pohon kelapa terletak di lokasi Polangka Wilayah Inobonto I.
- b. Tanah ladang seluas $\pm 1,5$ Ha. berisi kurang lebih 175 pohon kelapa. dan Sawah seluas $\pm 0,5$ Ha. Terletak dilokasi Bangka wilayah Inobonto I.
- c. Tanah Kintal diatasnya terdapat 1 (satu) Unit rumah, terletak di Kaiya' wilayah Inobonto I. dibelakang rumah tersebut terdapat makam dari : Almah. Indo Patang, Alma. Lapalalangi, Almah. Putri Lakondi, dan makam Alm. Amirullah Lapalalangi.
- d. Tanah kintal seluas $\pm 0,5$ Ha. diatasnya terdapat Rumah Kost (Kamar-kamar Rumah Kost) terdapat di sebelah jalan depan Bangunan PT. Conch North Sulawesi Cement Inobonto.

Bahwa harta-harta yang disebutkan pada point a, b, c, d, dan point e diatas adalah harta milik/peninggalan dari ayah kandung para Penggugat bernama Almarhum AMILULLAH LAPALALANGI Bin LAPALALANGI dan sekarang hanya dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat, maka dalam waktu dekat ini Para Penggugat akan mengajukan gugatan terhadap harta tersebut.

II. JAWABAN DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (SARIFUDIN LAPALALANGI, DKK) menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang

Halaman 26 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi (MADETIA LAPALALANGI Binti LAPALALANGI, Cs.) karena tidak benar dan tidak berdasar pada hukum.

2. Bahwa Tanah yang digugat dalam gugatan Rekonvensi bukanlah tanah warisan dari Almarhum LAPALALANGI dan Almarhummah PUTRI LAKONDI melainkan Tanah milik dari ayah kandung Para Penggugat bernama Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI Bin LAPALALANGI yang dibelinya sendiri berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, Surat Jual Beli, dan Kwitansi pembayaran yakni:

(2.1). **Versi Penggugat Rekonvensi**

Tanah perkebunan seluas \pm 3 Ha. terdapat \pm 300 pohon kelapa terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x.

Versi Tergugat Rekonvensi

Tanah perkebunan seluas 23.160 M² dibeli sendiri oleh Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI dan sekarang sudah menjadi milik dari SARIFUDIN LAPALALANGI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00634 Kel. Inobonto tahun 2017.

(2.2). **Versi Penggugat Rekonvensi**

Tanah Sawah seluas \pm 12.000 M². Berdiri diatasnya gilingan padi, bak jemuran, 1 (satu) unit rumah ukuran 6x7 dan penampungan padi permanen, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. ...dst.

Versi Tergugat Rekonvensi

Tanah dan bangunan diatasnya tersebut bukanlah warisan dari Almarhum LAPALALANGI dan Almarhummah PUTRI LAKONDI melainkan Tanah yang asal-usulnya dibeli sendiri oleh Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI kemudian Ia membangun Gilingan Padi, Bak Jemuran dan Bangunan lainnya diatasnya, dan sekarang ini telah beralih milik kepada SARIFUDIN LAPALALANGI berdasarkan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. : 00639/Kel. Inobonto I. Luas 10.430 M² tahun 2017.
- b. Sertifikat Hak Milik NO. : 00519/Kel. Inobonto I. Luas 821 M² tahun 2011.
- c. Sertifikat Hak Milik No. : 00484/Kel. Inobonto I. Luas 1.134 M² tahun 2011.
- d. Surat tertanggal Inobonto, 20 Juli 1977. yang ditujukan kepada Bupati KDH xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx perihal Permohonan Izin untuk mendirikan bangunan gilingan padi milik AMIRULLAH LAPALALANGI. Turut ditanda tangani Lurah Inobonto I dan Camat xxxxxxx.
- e. Surat Permohonan Izin untuk Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. Tertanggal Inobonto, 28 Juli 1977. Dibuat oleh AMIRULLAH LAPALALANGI dan ditujukan kepada Bupati KDH xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
- f. SURAT IZIN undang-undang gangguan Nomor : 503/HO/IX.1/281. Yang diterbitkan oleh PEMDA xxxxxxx Mongondow tertanggal 26 Juli 1995. Dan diberikan kepada Pemilik Gilingan Padi yakni AMIRULLAH LAPALALANGI.
- g. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW Nomor : 973/4076/PMD/511/91. Tanggal 15 Juli 1991. Tentang PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH kepada A. LAPALALANGI.
- h. SURAT FISKAL No.Reg : 2752/DPD/BL/89. Tertanggal Kotamobagu, 24-7-1989. Yang diberikan kepada A. LAPALALANGI Pemilik Gilingan Padi di xxxxxxxx xxxxxxxx x.
- i. SURAT IZIN USAHA GILINGAN PADI. NOMOR : 503/SIU/IX-31/2001. Tertanggal Kotamobagu 13 Juni

Halaman 28 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001. Yang diberikan kepada Perusahaan Gilingan Padi dengan nama Pemilik Amirullah Lapalalangi.

(2.3). Versi Penggugat Rekonvensi

Tanah Sawah dan Ladang seluas ± 3 Ha. berdiri di atasnya ± 100 pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxxx x (Kaiya) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. dst.

Versi Tergugat Rekonvensi

Tanah sawah dan ladang tersebut bukan warisan dari Almarhum LAPALALANGI dan Almarhumah PUTRI LAKONDI akan tetapi milik sendiri dari ayah Para Tergugat Rekonvensi bernama Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI yang dibelinya sendiri dan sekarang sudah beralih hak kepada SARIFUDIN LAPALALANGI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00651/Kel. Inobonto Luas 33.150 M² tahun 2017.

Bahwa dengan bukti-bukti yang bersifat autentik tersebut diatas, maka terbukti secara hukum ke 3 (tiga) bidang Tanah sawah dan ladang serta gilingan padi serta bangunan lainnya diatasnya bukanlah harta warisan dari Almarhum LAPALALANGI dan Almarhumah PUTRI LAKONDI melainkan Harta milik sendiri dari Almarhum AMIRULLAH LAPALALANGI ayah Para Tergugat Rekonvensi yang sekarang ini telah beralih hak kepada SARIFUDIN LAPALALANGI. Dengan demikian sangat beralasan secara hukum gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh MADETIA LAPALALANGI Binti LAPALALANGI dan MASAATI LAPALALANGI Binti LAPAALAALANGI dinyatakan DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

Berdasarkan pada hal-hal yang kami uraikan diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Pengadilan Agama Lolak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sudihlah kiranya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 29 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi tertulis secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan II bertetap dan konsisiten menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Para Penggugat dalam Repliknya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II;

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi

Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil-dalil Para Penggugat terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan II, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II tidak mempersoalkan pengalihan/penjualan sebagian Objek Sengketa Bidang I oleh Ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II dengan ukuran 15X20 M atau hanya seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ kepada Kel. Wilmar Rompas dan Nelci Rompas. Buktinya, pada Jawaban Tergugat I dan II Tentang Eksepsi pada poin 1.2 disebutkan dengan jelas bahwa Objek Sengketa Bidang I di sebelah Utara berbatasan dengan Wilmar/Nelci Rompas;
2. Bahwa yang dipersoalkan Tergugat I dan II adalah pengalihan/penjualan harta waris peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi oleh Penggugat II dan III kepada Penggugat I, padahal diakui oleh Para Penggugat harta waris tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;
3. Bahwa kembali Tergugat I dan II tegaskan bahwa harta peninggalan dan/atau harta waris bersifat komulatif dan wajib ditetapkan

Halaman 30 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



sebagai Harta Waris untuk kemudian dibagi kepada masing-masing ahli waris. Tidak bisa seperti Para Penggugat yang hanya memilih-milih, mana harta waris yang akan dibagi;

4. Bahwa sangat tidak adil, harta waris sejak awal sudah dipilih-pilih mana yang lebih bernilai/berharga itu yang diduduki dan dikuasai. Setelah sekian lama menguasai sebagian besar harta waris tersebut, sekarang menggugat dan meminta pembagian harta waris lain yang dikuasai oleh ahli waris lain.

B. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi Tergugat I dan II mohon dianggap termuat kembali dalam Duplik tentang pokok perkara ini sepanjang terdapat relevansinya;

2. Bahwa Tergugat I dan II tidak membantah hal-hal- sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada poin 1 huruf a, b, dan c karena memang faktanya demikian. Namun terhadap poin 1 huruf d terkait Objek Perkara bidang 1 dan 2, sangat jelas Tergugat I dan II membantah dengan tegas, terutama berkaitan dengan luasan Objek Sengketa Bidang 1 dan penjualan oleh Penggugat II dan III kepada Penggugat I yang dilakukan secara melawan hak;

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyebutkan objek tanah/harta sebagaimana poin 3 huruf a, b, c, dan d sebagai harta peninggalan orang tua Para Penggugat (Almarhum Amirullah Lapalalangi Bin Lapalalangi) dengan senang hati Tergugat I dan II mempersilakan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

DALAM REKONVENSI

Replik

1. Bahwa dalam Relik Rekonvensi ini, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi bertetap pada Gugatan Rekonvensi dan menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Para Tergugat REkonvensi dalam Repliknya

Halaman 31 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti berupa Sertifikat Hak Milik, Surat Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dan izin usaha atas harta waris peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi yang menggunakan nama Almarhum Amirullah Lapalalangi Bin Lapalangi tidak secara otomatis beralih kepemilikannya kepada Almarhum Amirullah Lapalalangi Bin Lapalangi;

3. Bahwa terkait penggunaan nama Almarhum Amirullah Lapalalangi dalam transaksi dan pengurusan harta Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi (Ayah dan Ibu Penggugat I dan II Rekonvensi) semasa hidup keduanya ditegaskan sendiri oleh Almarhum Amirullah Lapalalang melalui SURAT KETERANGAN ALASAN PEMBERIAN HIBAH HARTA MILIK AMIRULLAH LAPALALANGI KEPADA SYARIPUDIN LAPALALANGI DENGAN SEGALA AKIBATNYA tertanggal 17 Januari 2008; yang menyebutkan “...***telah dimusyawarakan dengan orang tua saya bahwa Saya sebagai anak yang tertua dipercayakan kepada saya segala urusan menyangkut harta dari orang tua saya untuk diurus sampai pada perbuatan transaksi apapun diberikan kewenangan kepada saya sebagai anak yang tertua dalam mewakili perbuatan hukum dari orang tua LAPALALANGI, oleh karena orang tua saya menyampaikan bahwa Lapalalangi hanya berpendidikan rendah, dalam perbuatan hukum terhadap harta-harta milik orang tua saya Lapalalangi mencantumkan atas nama AMIRULLAH LAPALALANGI.....***”

4. Bahwa penegasan Almarhum Amirullah Lapalalangi tersebut bersesuaian atau didukung dengan bukti Surat berupa Gambar Situasi No.456/1975 tanggal 31 Desember 1975 yang diterbitkan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Direktorat Agraria xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx atas objek tanah sebagaimana didalilkan Para Tergugat Rekonvensi pada poin (2.2) bukanlah warisan dari Almarhum Lapalalang dan Almarhumah Putri lakondi melainkan tanah yang asal-usulnya dibeli sendiri oleh Almarhum Amirullah Lapalalangi. Sementara berdasarkan Gambar Situasi No.456/1975 objek tanah tersebut adalah harta peninggalan dari orang tua Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lalondi;

Halaman 32 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana Petition dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan.

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap duplik dan replik rekonvensi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan konvensi dan bantahan terhadap gugatan rekonvensi, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi 2 (dua) lembar surat masing-masing,

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Inobonto, 27-9-1967. Sebagai tanda terima uang sejumlah RP. 17.000. yang diserahkan oleh Bapak Palalangi M. dan diterima oleh Tjun untuk Pembayaran 1 (satu) Hektar tanah sawah rawa terduduk dijalan Lolak. dan 1 (satu) lembar SURAT Keterangan tertanggal Inobonto 13/7-1975. yang menerangkan tentang Penyerahan uang sejumlah RP. 15.000.- oleh INDO PATANG dan diterima oleh Tjun Mokodompit untuk pembelian sebidang tanah tersebut dalam gambar.
- 1 (satu) lembar Gambar Situasi Tanah Atas Nama Indo Patang. Reg. No. 174. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx II Bapak P.H Mokodompit dan Pengukur Tanah xxxx xxxxxxxx II J.S. Pontoh.

Alat bukti ini telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-1;

2. Fotokopi 2 (dua) lembar surat masing-masing .

- 1 (satu) lembar Surat Penjualan tanggal 26 Oktober 1969. Yang ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx I dan Pihak Penjual yakni L.H.

Halaman 33 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manoppo. yang menerangkan bahwa L.H. Manoppo telah menjual tanah ladang seluas terlampir dalam Peta Seharga RP. 18000.- kepada Lapalalangi.

- 1 (satu) lembar Peta Tanah Milik tertanggal Inobonto, 26-10-1969. yang ditanda tangani oleh Penjual Bapak P.H. Manoppo dan Pengukur xxxx xxxxxxxx.

Alat bukti ini telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-2;

3. Fotokopi 2 (dua) lembar surat ditulis tangan dan ditanda tangani oleh para pihak, dengan judul Berita Acara Sidang Mediasi. Tertanggal Inobonto, 20 Agustus 2022. antara Pemohon : Masaati Lapalalangi dan Termohon Sarifudin Lapalalangi.

Alat bukti ini telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-3;

4. Fotokopi Kwitansi tertanggal Inobonto, 5 Mei 2017. Penerimaan uang sejumlah RP. 15.000.000.- antara Pembeli Sarifudin Lapalalangi dengan Penjual Trisnawati Lapalalangi menyangkut sebidang tanah sawah di xxxxxxxxxxx x Inobonto I seluas 25,25 Meter x 99 meter, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-4;

5. Fotokopi Kwitansi tertanggal Inobonto, 25 Mei 2017. Penerimaan uang sejumlah RP. 15.000.000.- antara Pembeli Sarifudin Lapalalangi dengan Penjual Fatrawati Lapalalangi menyangkut sebidang tanah sawah di xxxxxxxxxxx x Inobonto I seluas 25,25 Meter x 99 meter, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-5

6. Fotokopi Gambar Situasi Sebidang Tanab Pekarangan (KAR) tertanggal Inobonto I, 29 Mei 2017. Ditanda tangani Oleh Lurah Inobonto I Ny. Felma Manoppo dan Kasie Penanahan Bapak Halim Belenehu.

Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan artinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-6;

Halaman 34 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00634 Kelurahan Inobonto 1. Tahun 2017.
Luas Tanah : 23.160 M2 atas nama Pemegang Hak Sarifudin Lapalalangi.
Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00484, Kel. Inobonto 1 Tahun 2011.
Luas Tanah : 1.134 M² atas nama Pemegang Hak Sarifud Lapalalangi. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00639. Luas Tanah : 10.430 atas nama Pemegang Hak Sarifudin Lapalalangi. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00519. Luas Tanah : 821 W
narna Pernegang Hak Sarifudin Lapalalangi. Telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi kode P-10;
11. Fotokopi Surat Permohonan Izin untuk mendirikan bangunan gilingan padi, tertanggal 20 Juli 1977, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, di beri kode P-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan izin untuk Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, tanggal 28 Juli 1977, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai dan cap pos, diberi kode P-12;
13. Fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan nomor 503/HO/X.1/281, tertanggal 26 Juli 1995, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-13;
14. Fotokopi SURAT FISCAL No. 2752 Tanggal 24 Juli 1989, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-14;

Halaman 35 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II xxxxxxxx Mongondow nomor : 973/4076/PKD/VII/91, tertanggal 15 Juli 1991, tentang pengukuhan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi daerah tingkat 11 bolaang mongondow kepada a. Lapalalangi Pemilik Gilingan Padi Usaha Tani Inobonto Kecamatan Lolak, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-15;
16. Fotokopi Surat Izin Usaha Gilingan Padi Nomor : 503/SIU/IX-31/2001, tanggal 13 juni 2001, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-16;
17. Fotokopi sesuai asiinya Sertifikat Hak Milik No. 00651, Luas Tanah : 33.150 M² atas nama Pemegang Hak Sarifudin Lapalalangi, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-17;
18. Fotokopi Surat keterangan Hibah tertanggal 10 Juli 2007, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-18;
19. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah di Kaya', tertanggal 1 Februari 1995, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-19;
20. Fotokopi foto papan nama Penggilingan Padi Usaha Tani, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-20;
21. Fotokopi Akta Cerai nomor 129/AC/2088/PA.Ktg., alat bukti ini telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-21;
22. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 190/X/10983, tertanggal 27 Oktober 1983, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-22;

Halaman 36 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi kwitansi, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-23;
24. Fotokopi kwitansi, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-24;
25. Fotokopi Putusan Nomor 401/Pdt.G/2011/PA.Ktg., tertanggal 7 November 2011, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Wilmar Rompas, tertanggal 26 Agustus 2003, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Madetia Lapalalangi (Ati), telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-27;
28. Fotokopi Surat pribadi dari Wilmar Rompas kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode P-28;

A.-----

Saksi-Saksi:

Saksi I Para Penggugat: **Melintong Darius bin Bansalangi Darius** umur 77 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx, Dusun X, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena karena saksi bertetangga dengan Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai saudara kandung dari ayah kandung Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenal Lapalalangi dan Putri Lakondi sebagai kakek dan

Halaman 37 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan sekaligus adalah orang tua kandung dari Para Tergugat Konvensi / Penggugat konvensi;

- Bahwa saksi mengenal almarhum Lapalalangi sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui Lapalalangi dan Putri Lakondi telah meninggal dunia namun saksi lupa waktu tepat meninggalnya;
- Bahwa saksi mengenal Amirullah Lalapalangi bin Lapalalangi sebagai ayah kandung dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, akan tetapi telah meninggal dunia karena sakit
- Bahwa saksi lupa waktu tepat meninggalnya Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi;
- Bahwa saksi mengenal Farida Lamada sebagai ibu kandung dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. saksi mengetahui bahwa Amirullah Lapalalangi dan Farida Lamada telah bercerai sebelum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Putri Lakondi meninggal dunia lebih dulu, kemudian beberapa tahun berikutnya Lapalalangi meninggal dunia, lalu selang berapa tahun kemudian Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi yang meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi, sampai meninggal, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali almarhum **Lapalalangi** menikah semasa hidupnya. Saksi hanya mengetahui almarhumah Putri Lakondi adalah satu-satunya istri dari almarhum Lapalalangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keturunan almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi, **baik** Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri

Halaman 38 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakondi atau pun menuduh almarhum almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi melakukan kejahatan;

- Bahwa saksi mengenal Indo Patang yang merupakan ibu kandung dari Putri Lakondi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Indo Patang pernah mewariskan tanah sawah kepada Putri Lakondi
- Bahwa Orang tua almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum keduanya wafat;
- Bahwa Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi semasa hidupnya, sampai meninggal, beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan Amirullah bin Lapalalangi selain para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi atau pun menuduh Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi melakukan kejahatan
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan Putri Lakondi pernah memiliki harta, berupa 2 (dua) bidang tanah sawah, yang terletak di xxxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, luas setiap bidang tanah sawah tersebut adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui satu bidang tanah sawah batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan Coan, Timur berbatasan dengan Sungai Ongkag, Selatan berbatasan dengan Coan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, sedangkan satu bidang tanah sawah lainnya saksi tidak mengetahui batas-batasnya
- Bahwa bidang tanah sawah tersebut masih dalam keadaan utuh dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta lainnya;
- Bahwa saksi pernah mengolah 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut selama sekitar 2 (dua) tahun, semasa Lapalalangi masih hidup;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut pernah dikelola oleh

Halaman 39 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi semasa Lapalalangi masih hidup;

- Bahwa anak-anak tidak Amirullah pernah mengolah dua bidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I tidak memiliki tanah sawah di dekat lokasi dua objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi untuk Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi terkait pembagian warisan;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah kebun berisi beberapa tanaman kelapa yang berdekatan dengan tanah kebun milik Peter Pontoh adalah milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Konvensi I;
- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah di dekat gilingan padi milik almarhum Lapalalangi;

Saksi II Para Penggugat: **Alci Aer binti Estefanus Aer** umur 60 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx x, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai saudara kandung dari ayah kandung Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenal Lapalalangi dan Putri Lakondi sebagai kakek dan nenek dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan sekaligus adalah orang tua kandung dari Para Tergugat Konvensi / Penggugat konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui alamat rumah Lapalalangi karena berdekatan dengan tempat tinggal saksi, yaitu hanya berjarak 2 rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Lapalalangi dan Putri Lakondi telah meninggal dunia namun saksi lupa waktu tepat meninggalnya;
- Bahwa saksi mengenal Amirullah Lalapalangi bin Lapalalangi sebagai ayah kandung dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, akan tetapi

Halaman 40 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa saksi mulai mengenal Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi sekitar tahun 1982 atau 1983;
- Bahwa saksi lupa waktu tepat meninggalnya Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi;
- Bahwa saksi mengenal Farida Lamada sebagai ibu kandung dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Saksi mengetahui bahwa Amirullah Lapalalangi dan Farida Lamada telah bercerai sebelum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Putri Lakondi meninggal dunia lebih dulu, kemudian beberapa tahun berikutnya Lapalalangi meninggal dunia, lalu selang berapa tahun kemudian Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi yang meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi sampai meninggal, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali almarhum **Lapalalangi** menikah semasa hidupnya. Saksi hanya mengetahui almarhumah Putri Lakondi adalah satu-satunya istri dari almarhum Lapalalangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keturunan almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi, **baik** Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi atau pun menuduh almarhum almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi melakukan kejahatan;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi wafat;
- Bahwa Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi semasa hidupnya, sampai

Halaman 41 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, beragama Islam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan almarhum Amirullah bin Lapalalangi selain para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi atau pun menuduh Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi melakukan kejahatan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi pernah memiliki harta, berupa 2 (dua) bidang tanah sawah, yang terletak di xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, tetapi saksi tidak tahu luasnya, hanya mengetahui 1 (satu) bidang tanah batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan Coan, Timur berbatasan dengan Sungai Ongkag, Selatan berbatasan dengan Coan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Sedangkan 1 (satu) bidang tanah sawah lainnya saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa kedua bidang tanah sawah tersebut saat ini diolah oleh cucu-cucu dari Madetia Lapalalangi dan Masaati Lapalalangi;
- Bahwa tidak ada anak-anak dari almarhum Amirullah Lapalalangi yang pernah mengolah 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Madetia Lapalalangi dan Masaati Lapalalangi pernah membagi hasil panen 2 (dua) bidang tanah sawah itu kepada anak-anak dari Amirullah Lapalalangi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta peninggalan lainnya;
- Bahwa saksi pernah bantu mengolah tanah sawah tersebut pada masa Lapalalangi masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui gilingan milik Lapalalangi karena berada satu lokasi dengan rumah Lapalalangi yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I mengelolah gilingan padi tersebut sejak Amirullah Lapalalangi meninggal dunia;

Bahwa Para Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Halaman 42 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Bahwa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat saat kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya dan bantahan terhadap gugatan konvensi, Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat

1. Fotokopi dari Gambar Situasi Tanah No.455/1975 tertanggal 31 Desember 1975, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Gambar Situasi Tanah No.456 tertanggal 31 Desember 1975, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi dari Surat Keterangan Harta Bawaan, tertanggal 17 Januari 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi dari Surat Keterangan Alasan Pemberian Hibah Harta Milik Amirullah Lapalalangi Kepada Syaripudin Lapalalangi Dengan Segala Akibatnya, tertanggal 17 Januari 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dibubuhi meterai cukup dan cap pos, diberi kode bukti T.4;

B.-----

Saksi-Saksi

Saksi I Para Tergugat: **Ambo Alam Nadum bin Maming** umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi meskipun saksi tidak akrab;

Halaman 43 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengenal Lapalalangi dan Putri Lakondi. Keduanya sudah lama meninggal dunia. Putri Lakondi yang lebih dulu meninggal kemudian Lapalalangi;
- Bahwa saksi dan Lapalalangi saling kenal sejak saksi masih bujang;
- Bahwa semasa hidupnya Lapalalangi dan Putri Lakondi mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi, Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi, dan Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi;
- Bahwa TERGUGAT 3 dan Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi masih hidup sampai sekarang, sedangkan Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi sejak saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Lapalalangi;
- Bahwa saksi mengetahui, Putri Lakondi yang lebih dahulu meninggal dunia, kemudian Lapalalangi, lalu beberapa tahun kemudian Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi meninggal dunia, namun saksi lupa waktu tepat meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi memiliki seorang istri bernama Farida dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Farida pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidup almarhum Lapalalangi, Putri Lakondi, dan Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi, sampai meninggal, mereka beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali almarhum Lapalalangi menikah semasa hidupnya. Saksi hanya mengetahui almarhumah Putri Lakondi adalah satu-satunya istri dari almarhum Lapalalangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keturunan almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 44 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi, baik Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi atau pun menuduh almarhum almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi mengenal Indo Patang yang merupakan ibu kandung dari Putri Lakondi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Indo Patang pernah mewariskan tanah sawah kepada Putri Lakondi;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi telah meninggal lebih dahulu sebelum keduanya wafat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan almarhum Amirullah bin Lapalalangi selain para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi atau pun menuduh Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi melakukan kejahatan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan Putri Lakondi pernah memiliki harta, tetapi saksi hanya mengetahui 1 (satu) bidang tanah sawah sebagai harta mereka. Saksi mengetahuinya karena tempat tinggal saksi berhadapan dengan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah itu terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx x, tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah sawah tersebut dalam keadaan baik dan diolah oleh Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa semasa hidupnya Lapalalangi, saksi pernah mendengar dari pembicaraan masyarakat tentang pembagian harta oleh Lapalalangi, tetapi saksi tidak tahu harta-harta apa saja yang dibagi tersebut;
- Bahwa tanah sawah dengan bangunan gilingan di atasnya awalnya adalah milik Lapalalangi;
- Bahwa saksi pernah ditawari oleh orang bernama Bimba untuk membeli

Halaman 45 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berdekatan dengan tanah milik yusuf Mooduto yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx x. Saksi tidak membelinya dan pada akhirnya saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa tanah tersebut dibeli oleh Lapalalangi;

- Bahwa saksi mengetahui bangunan gilingan di xxxxxxxx xxxxxxxx x, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas tulisan pada papan nama seperti terlihat pada alat bukti P-20 berupa papan nama bangunan gilingan yang ditempatkan depan bangunan gilingan di xxxxxxxx xxxxxxxx x, karena saksi sering lewat di depan bangunan gilingan padi dimaksud;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi, saksi hanya sering melihat Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi karena setahu saksi Lapalalangi menyerahkan pengelolaan gilingan tersebut kepada Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi, sedangkan Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi waktu itu pindah dan menetap di Desa Dumara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi beserta istri dan anaknya tinggal pindah ke Desa Dumara, saksi sering melihat mereka tinggal bersama Lapalalangi di rumah yang berada satu lokasi dengan gilingan padi;

Saksi II Para Tergugat: **SAKSI 4** umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena bertetangga dengan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenal Lapalalangi dan Putri Lakondi. Keduanya sudah lama meninggal dunia. Putri Lakondi yang lebih dulu meninggal kemudian Lapalalangi;
- Bahwa semasa hidupnya Lapalalangi dan Putri Lakondi mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi, Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi, dan Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi;

Halaman 46 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi dan Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi masih hidup sampai sekarang, sedangkan Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Putri Lakondi yang lebih dahulu meninggal dunia, kemudian Lapalalangi, lalu beberapa tahun kemudian Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi telah meninggal dunia namun saksi lupa waktu tepat meninggalnya;
- Bahwa Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi memiliki seorang istri bernama Farida dan memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sarifudin, Fatmawati, dan Trisnawati, (para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Farida pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, semasa hidup almarhum Lapalalangi, Putri Lakondi, dan Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi, sampai meninggal, mereka beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali almarhum Lapalalangi menikah semasa hidupnya. Saksi hanya mengetahui almarhumah Putri Lakondi adalah satu-satunya istri dari almarhum Lapalalangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keturunan almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi, baik Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi atau pun menuduh almarhum almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi mengenal Indo Patang yang merupakan ibu kandung dari Putri Lakondi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Indo Patang pernah mewariskan

Halaman 47 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah kepada Putri Lakondi;

- Bahwa kedua orang tua almarhum Lapalalangi dan almarhumah Putri Lakondi telah meninggal lebih dahulu sebelum keduanya wafat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunannya yang lain selain para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi atau pun menuduh Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Lapalalangi dan Putri Lakondi pernah memiliki harta, yaitu : (1) Sebidang tanah sawah yang berdiri diatasnya bangunan gilingan padi, terletak di Kelurahan Inobonto I lingkungan X. Luasnya sekitar 1 ha. Batas : Timur Kuala Ongkag, Selatan Peter Pontoh dan Lintong Darius, Utara Perumahan, Barat Jalan Trans yang saat ini dikuasai oleh PENGGUGAT 1; (2) Sebidang tanah kebun kelapa di Kelurahan Inobonto I lingkungan X, luas tidak tahu, ada tanaman kelapa, tidak tahu jumlah pohon kelapa. Batas Barat Perumahan Penduduk, Timur Sungai Ongkag, Selatan Perumahan, Utara Peter Pontoh, saat ini dikuasai oleh PENGGUGAT 1; (3) Sebidang sawah di Kelurahan Inobonto I Lingkungan X. Luas 1,5 ha. Batas : Timur Jalan Trans, Utara rumah milik saksi dan tanah Bulog, Barat Peter Pontoh, Selatan Abdi Karya, saat ini dikuasai oleh Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi; (4) Sebidang tanah sawah di Kelurahan Inobonto lingkungan X. Luas sekitar 1 ha. Batas : Timur Kuala Ongkag, Barat Jalan Trans, Utara Peter Pontoh, Selatan Peter Pontoh, saat ini dikuasai oleh Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi (5) Sebidang tanah kebun dengan isinya pohon kelapa. Terletak di Lingkungan X, Kelurahan Inobonto. Tidak tahu ukuran. Banyak kelapa tapi tidak tau jumlahnya. Batas-Batasnya adalah di Barat Jalan Trans, Selatan Yusuf Mooduto, Timur Kuala Ongkag, Utara Bapak Roni Modali dan Lapakute, saat ini sebagaian besar dikuasai oleh Syarifudin dan sisanya dikuasai oleh Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi dan Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi;

Halaman 48 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa bagian yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I, sebelumnya tidak dikuasai oleh Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi karena dari Lapalalangi langsung diberikan kepada Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa saksi membeli tanah pekarangan yang dulunya adalah bagian dari tanah sawah milik Lapalalangi dan Putri Lakondi yang pada mulanya seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar, namun saat ini tersisa tinggal 1 (satu) hektar, karena Madetia Lapalalangi Binti Lapalalangi dan Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi pernah memberikan sisa dari 1 (satu) hektar itu kepada Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III;
- Bahwa yang sedang dikuasai oleh Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi dan Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi dari lokasi itu tidak sampai 1 (satu) hektar, karena sudah pernah dijual oleh Lapalalangi dimasa hidupnya kepada saksi, dengan ukuran 15 m X20 m;
- Bahwa dari 5 (lima) bidang tanah yang saksi sebutkan, Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I menguasai 3 (tiga) bidang tanah, yaitu tanah kebun berisi kelapa di xxxxxxxxx xxxxxxxx x, tanah sawah dan gilingan di xxxxxxxxx xxxxxxxx x, dan satu kebun kelapa yang sama-sama dikuasai dengan Tergugat;
- Bahwa Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi dan keluarganya tinggal di salah satu rumah di lokasi gilingan berada sebelum mereka pindah ke Dumara;
- Bahwa Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi dan Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi tinggal saat itu Tinggal bersama Lapalalangi di rumah lainnya lagi di lokasi gilingan tersebut;
- Bahwa saksi gilingan tersebut milik Lapalalangi karena saksi pernah menggarap tanah sawah milik Lapalalangi yang berada di belakang gilingan tersebut. Saat itu Lapalalangi mengatakan bahwa gilingan itu miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama gilingan padi yang telah disebutkan, karena masyarakat hanya menyebutnya gilingan padi dan saksi tidak pernah memperhatikan adanya papan nama pada penggilingan tersebut;

Halaman 49 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pendirian usaha gilingan tersebut mempunyai ijin dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi semasa hidupnya pernah bercerai dari Farida;

Bahwa Para Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat saat kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik tertanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 yang selengkapya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2022 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah sengketa waris dalam hal Pewaris beragama Islam yang dalam hal ini Para Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 Rbg, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini menguasai kepada Ibrahim Podomi, S.H. dan Bahrudin Ngurawan, S.H. berdasarkan surat

Halaman 50 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dan setelah diteliti, kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah untuk beracara di Pengadilan, karena Para Advokat tersebut telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Keanggotaan Advokatnya masih berlaku, sehingga memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan oleh karenanya penerima kuasa berwenang mewakili *principal* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam hal ini menguasai kepada Winda Moonti, S.H. dan Lydia Fransiska Mokoginta, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dan setelah diteliti, kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah untuk beracara di Pengadilan karena Para Advokat tersebut telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Keanggotaan Advokatnya masih berlaku, sehingga memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan oleh karenanya penerima kuasa berwenang mewakili *principal* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2022 ternyata mediasi tidak berhasil oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Halaman 51 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa memerlukan persetujuan Para Tergugat karena Para Tergugat telah secara sah diwakili oleh advokat, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik huruf E angka 1 huruf c yang menyatakan dalam hal Tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris ini, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, karena tidak terang/kabur (*Obscuur Libel*) di mana posita gugatan poin (3.1) disebutkan luasnya hanya ± 1 Ha, padahal berdasarkan Gambar Situasi Nomor 455/1975 tertanggal 31 Desember 1975 tanah tersebut luasnya ± 15000 M² atau 1,5 Ha. Terhadap hal tersebut Para Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, seluas $\frac{1}{2}$ Ha dimaksud sudah dibeli oleh Penggugat 1 (Sarifudin Lapalalangi);

Menimbang, selain eksepsi (*Obscuur Libel*), Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna, karena masih ada harta peninggalan/waris yang tidak dijadikan objek sengketa, yakni: 3 (tiga) bidang tanah yang tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi oleh Para Penggugat. Terhadap hal tersebut Para Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, Hakim bersifat pasif menunggu datangnya tuntutan tuntutan hak yang diajukan kepadanya, dan **ludex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur** Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, pada dasarnya, hakim bersifat pasif (*Ijdelijkheid van rechter*) dalam hukum acara perdata, yakni hakim hanya mengadili pokok sengketa yang diajukan para pihak, maka apabila terdapat harta lain dari pewaris yang

Halaman 52 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibagi secara damai dan tidak terjadi sengketa, tidak perlu untuk juga dimasukkan sebagai objek sengketa. Namun, apabila terdapat harta lain dari pewaris yang masih menjadi sengketa, di luar objek sengketa yang telah diajukan oleh Para Penggugat, luasnya atau pun objek lainnya, Tergugat atau pun Para Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi, atau gugatan baru, hal ini selaras dengan risalah yang ditulis oleh Umar bin Khattab yang berbunyi:

قَالَ الْقَضَاءُ قَرِيبَةً مُحْكَمَةً وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ أَفْهَمُ إِذَا أُذِلَّتْ إِلَيْكَ

Artinya: *Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunah yang harus diikuti. Pahamiilah, jika perkara diajukan kepadamu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, eksepsi Para Tergugat, patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi adalah tentang kewarisan sebagai berikut:

1. Kakek dan Nenek Para Penggugat yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, yakni: Ayah Para Penggugat yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, Tergugat I, dan Tergugat II;
2. Ayah Para Penggugat yang telah meninggal dunia, semasa hidupnya telah menikah dengan **FARIDA LAMADA** dan memperoleh 3 (tiga) orang anak, yakni Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;
3. **Kakek dan Nenek** Para Penggugat/Ayah dan Ibu Para Tergugat dalam Perkawinannya meninggalkan harta berupa: **Bidang I** Tanah sawah seluas kurang lebih 1, Ha. terletak di Jalan Trans Sulawesi Wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx x. Kecamatan xxxxxxxx yang sebelah timurnya berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi dan **Bidang II** Tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha. terletak di Jalan Trans Sulawesi Wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx x. Kecamatan xxxxxxxx, yang sebelah baratnya berbatasan dengan Jalan Raya;
4. Kedua bidang Tanah tersebut asal usulnya dibeli oleh **Kakek dan Nenek** Para Penggugat/ayah dan Ibu kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2

Halaman 53 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Objek Sengketa selanjutnya hanya dikuasai dan dikelola serta dinikmati hasilnya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampai dengan saat ini, tanpa memberikan hak waris dari ayah Para Penggugat atas Tanah Objek Sengketa walaupun Para Penggugat sudah menempu upaya musyawarah secara keluarga dihadapan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx x tetapi tidak membuahkan hasil;

6. Pada Tahun 2017 Para Tergugat telah memberikan tanah Kurang Lebih 1/2, Ha, yang terletak di sebelah Timur Tanah obyek Sengketa diberikan kepada Penggugat 2, (dua) dan Penggugat 3, (tiga), tanpa sepengetahuan Penggugat 1;

7. Para Penggugat memohon Tanah Objek Sengketa ditetapkan sebagai **Harta Warisan** dari Almarhum **Lapalalangi** dan Almarhumah **Putri Lakondi**, selanjutnya membagi harta warisan/Tanah Objek Sengketa dimaksud dibagi sesuai hukum yang berlaku kepada ke 3 (tiga) orang anak kandungnya yakni Almarhum **Amirullah Lapalalangi**;

8. Semenjak tahun 2007 2 Bidang Tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat hingga sekarang ini sudah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya, kedua Bidang tanah objek sengketa hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, akan tetapi terhadap dalil gugatan angka 1 dan angka 2 Para Tergugat sampaikan sebagai dalil gugatan reconvensi. Hal tersebut sangat identik dengan pengakuan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat, dalil gugatan angka 1 dan angka 2 Para Penggugat dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap selain dalil gugatan angka 1 dan angka 2, Para Tergugat Konvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Halaman 54 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban para Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Siapakah ahli waris dari Lapalalangi dan Putri Lakondi;
2. Siapakah ahli waris dari Almarhum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi;
3. Apakah objek sengketa merupakan harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi;
4. Berapakah bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum **Lapalalangi** dan Almarhumah **Putri Lakondi**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Melintong Darius bin Bansalangi Darius dan Alci Aer binti Estefanus Aer;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P-1 sampai dengan P-28 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-21 berupa fotokopi Akta Cerai nomor 129/AC/2088/PA.Ktg adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Farida Lamada binti Latif Lamada** dan **Amirullah Lalapangi bin Lalapangi** telah bercerai pada tanggal 05 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1429 Hijriah. Bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya. Namun, bukti tersebut tidak dibantah meskipun juga tidak diakui oleh Para Tergugat serta bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga majelis berpendapat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Farida Lamada binti Latif Lamada** dan **Amirullah Lalapangi bin Lalapangi** telah bercerai pada tanggal 05 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1429 Hijriah;

Halaman 55 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Melintong Darius bin Bansalangi Darius) dan saksi 2 (Alci Aer binti Estefanus Aer) yang diajukan Para Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum pada duduk perkara, terhadap fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi dan bukan dugaan yang disusun dari pemikiran para saksi, yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan alasan yang dikemukakan saksi-saksi Penggugat sehingga dapat mengemukakan keterangan tersebut, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1906 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Alam Nadum bin Maming dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat, seluruhnya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti T-1 sampai dengan T-4 telah

Halaman 56 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Alasan Pemberian Hibah Harta Milik Amirullah Lalapangi kepada Syaripudin Lalapangi dengan Segala Akibatnya, adalah surat keterangan, isinya menjelaskan bahwa **Amirullah Lalapangi** selaku anak sulung dari **Lalapangi** telah dipercayakan kepadanya untuk mengurus harta dari orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum yang pada bulan Agustus 2007, setelah orang tuanya yang bernama Lalapangi meninggal dunia, **Amirullah Lalapangi** membagi harta peninggalan orang tuanya kepada **Madetia Lapalalangi** dan **Masaati Laplalangi** serta **Amirullah Lalapangi**. Bukti tersebut tidak dibantah meskipun juga tidak diakui oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa telah dilakukan pembagian antara **Madetia Lapalalangi** dan **Masaati Laplalangi** serta **Amirullah Lalapangi** terhadap harta peninggalan orang tua mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ambo Alam Nadum bin Maming) dan saksi 2 (SAKSI 4) yang diajukan Para Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum pada duduk perkara, terhadap fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi dan bukan dugaan yang disusun dari pemikiran para saksi, yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material

Halaman 57 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Para Tergugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Tergugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan alasan yang dikemukakan saksi-saksi Tergugat sehingga dapat mengemukakan keterangan tersebut, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1906 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Putri Lakondi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 29 Juli 2003;
2. Bahwa almarhum Lapalalangi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 18 Juni 2007;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakondi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi;
 - Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi;
 - Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi;
4. Bahwa Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 13 Nopember 2015;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi telah menikah dengan Farida Lamada binti Latif Lamada dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - Sarifudin Lapalalangi bin Amirullah Lapalalangi;
 - Fatmawati Lapalalangi binti Amirullah Lapalalangi;
 - Trisnawati Lapalalangi binti Amirullah Lapalalangi;

Halaman 58 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa almarhum Amirullah Lapalalangi telah bercerai dengan Farida Lamada pada hari Senin, 05 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1429 Hijriah;
7. Bahwa seluruh objek sengketa ditemukan, telah diukur, dan tidak ternyata ada pihak ketiga yang menduduki objek sengketa tersebut;
8. Bahwa telah dilakukan pembagian antara **Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi** dan **Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi** serta **Amirullah Lapalangi bin Lapalalangi** terhadap harta peninggalan kedua orang tua mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan kewarisan yang menjadi objek pemeriksaan adalah seluruh rukun waris, yakni: penetapan tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan harta peninggalan dari Almarhum **Lapalalangi** dan Almarhumah **Putri Lakondi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8, semasa hidupnya **Amirullah Lapalangi bin Lapalalangi** telah melakukan pembagian terhadap harta peninggalan dari Almarhum **Lapalalangi** dan Almarhumah **Putri Lakondi** kepada **Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi** dan **Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi** serta **Amirullah Lapalangi bin Lapalalangi**, dan semasa hidupnya **Amirullah Lapalangi bin Lapalalangi** tidak terjadi perselisihan terkait harta peninggalan orang tua mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5, merupakan bagian yang diperoleh untuk **Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi** dan **Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi** dari harta peninggalan Almarhum **Lapalalangi** dan Almarhumah **Putri Lakondi**;

Halaman 59 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat tidak layak untuk membagi harta peninggalan Almarhum **Lapalalangi** dan Almarhumah **Putri Lakondi** yang menjadi bagian **Madetia Lapalalangi binti Lapalalangi** dan **Masaati Lapalalangi binti Lapalalangi**, oleh karenanya petitum angka 5 gugatan penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 merupakan salah satu rukun dalam perkara kewarisan, telah ditolak, maka petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat, pertimbangan hukum dalam perkara konvensi telah cukup, maka terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya, patut untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Para Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi serta karena memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tentang kewarisan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat III Konvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut, dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa ibu kandung Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Almarhumah Putri Lakondi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Juli 2003 dan ayah kandung Para Penggugat Rekonvensi yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 Juni 2007
4. Bahwa kedua orang tua Para Penggugat Rekonvensi meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yakni: Ayah kandung dari Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Almarhum Amirullah Lapalalangi dan Para Tergugat
5. Bahwa kedua orang tua Para Penggugat Rekonvensi juga meninggalkan harta peninggalan berupa: tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar di xxxxxxxxxx x (Kaiya), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x; tanah sawah seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) berdiri di atasnya gilingan padi, bak jemuran, 1 (satu) unit rumah ukuran 6x7 dan penampungan padi permanen, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, tanah terdiri dari sawah dan ladang seluas 3 (tiga) hektar, berdiri di atasnya pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, tanah sawah seluas 1.5 (satu setengah) hektar terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, dan tanah sawah seluas 1 (satu) hektar terletak di xxxxxxxxxx x (Kaiya), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x;
6. Bahwa kelima bidang tanah sebagaimana disebutkan di atas adalah harta peninggalan Almarhum Lapalalangi dan Almarhumah Putri Lakodi yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;
7. Bahwa tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar di xxxxxxxxxx x (Kaiya), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x; tanah sawah seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) berdiri di atasnya gilingan padi, bak jemuran, 1 (satu)

Halaman 61 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit rumah ukuran 6x7 dan penampungan padi permanen, terletak di xxxxxxxxxxx x (Kaiya), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x, tanah terdiri dari sawah dan ladang seluas 3 (tiga) hektar, berdiri di atasnya pohon kelapa, terletak di xxxxxxxxxxx x (Kaiya) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x, saat ini dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I Rekonvensi (Sarifudin Lapalalangi bin Amirullah Lapalalangi)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir fakta hukum sebagaimana telah disebutkan dalam perkara konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menerpakan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8, majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 gugatan rekonvensi, merupakan bagian yang diperoleh untuk Almarhum **Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi** dari harta peninggalan dari Almarhum **Lapalalangi** dan Almarhumah **Putri Lakondi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat tidak layak untuk membagi harta peninggalan Almarhum **Lapalalangi** dan Almarhumah **Putri Lakondi** yang menjadi bagian Almarhum **Amirullah Lapalalangi bin Lapalalangi**, oleh karenanya petitum angka 4 gugatan penggugat rekonvensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 merupakan salah satu rukun dalam perkara kewarisan ditolak, maka petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6, gugatan Para Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat, pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi telah cukup, maka terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan Para Penggugat Rekonvensi dan Para

Halaman 62 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya, patut untuk dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I.

Halaman 63 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;
Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I. **Alfian Muhammady, S.Sy.**
Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp690.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp3.115.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp3.960.000,00

(tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 halaman
Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Lik